



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Firliany Nur Hanifa, Perempuan, lahir di Cimahi, 30/01/2000, agama Islam, Status Belum Menikah, Pekerjaan Pegawai Swasta, kewarganegaran WNI, Pendidikan SMK, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204057001000002 yang beralamat di Tatar Larangtapa Jalan. Larang Setra No. 6 Kota Baru Parahyangan RT.002 RW.012, Kelurahan Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kab.Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan untuk selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 07 Maret 2022 Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 07 Maret 2022 Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Pemohon, beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar saksi-saksi ;

## TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 25 Februari 2022, dibawah register Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Cimahi pada tanggal 30 Januari 2000 anak dari pasangan suami istri yang bernama Firdaus Ahmad Musin dengan Yuli Rahmawati sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 3894/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 31 Maret 2000;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama **FIRLIANY NUR HANIFA** menjadi **ANNISSA NUR HANIFA**, sehingga selanjutnya Pemohon memakai nama **MILLIEANY NUR HIDAYAT**;
  3. Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari awal **FIRLIANY NUR HANIFA** menjadi **ANNISSA NUR HANIFA**, disebabkan oleh karena memiliki makna yang lebih baik;
  4. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghadiri suatu tuntutan hukum, yang berlaku serta bukan nama suatu gelar atau bangsawan, tidak bertentangan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul pemohon, melainkan untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan nama pemohon di kemudian hari;
  5. Bahwa Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari **FIRLIANY NUR HANIFA** menjadi **ANNISSA NUR HANIFA** dan memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan Catatan Pinggir dalam Akta Kelahiran **Nomor : 3894/2000** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama Pemohon dari asal **FIRLIANY NUR HANIFA** menjadi **ANNISSA NUR HANIFA**;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon dihadapan yang terhormat Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  - Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal **FIRLIANY NUR HANIFA** menjadi **ANNISSA NUR HANIFA**;
  - Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai ganti nama Pemohon pada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : **3894/2000**, dari nama asal **FIRLIANY NUR HANIFA** menjadi **ANNISSA NUR HANIFA** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk menanggung biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firliany Nur Hanifa dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahmat Hidayat, ST.MA dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3894/2000 atas nama atas nama Firliany Nur Hanifa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Firliany Nur Hanifa tertanggal 02 Mei 2018, diberi tanda P-4;

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi materi cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdato jo. Pasal 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yaitu:

## 1. Yuzli Rahmawati

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Larang Setra No.6 Tatar Larang Tapa Kota B Rt. 002, Rw.012, Desa Cimerang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Cimahi pada tanggal 30 Januari 2000 dari pasangan suami istri Firdaus Ahmad Musin dan Yuli Rahmawati yang menikah tanggal 26 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama Firliany Nur Hanifa diganti menjadi bernama Anissa Nur Hanifa dengan alasan Pemohon mengganti namanya dikarenakan dengan memakai nama sebelumnya Pemohon sering sakit-sakitan sehingga sering pindah-pindah sekolah dan juga dari segi mentalnya sering down;
- Bahwa nama baru sudah dipikirkan tidak melanggar norma norma yang ada di masyarakat;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut tidak bermaksud untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

## 2. Neneng Kurniasih :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Larang Setra No.6 Tatar Larang Tapa Kota B Rt. 002, Rw.012, Desa Cimerang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Cimahi pada tanggal 30 Januari 2000 dari pasangan suami istri Firdaus Ahmad Musin dan Yuli Rahmawati yang menikah tanggal 26 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama Firliany Nur Hanifa diganti menjadi bernama Anissa Nur Hanifa dengan alasan Pemohon mengganti namanya dikarenakan dengan memakai nama sebelumnya Pemohon sering sakit-sakitan sehingga sering pindah-pindah sekolah dan juga dari segi mentalnya sering down;
- Bahwa nama baru sudah dipikirkan tidak melanggar norma norma yang ada di masyarakat;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut tidak bermaksud untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian dan turut menjadi pertimbangan penetapan ini ;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan pemohon, terlebih dahulu menguraikan tentang ruang lingkup dan kewenangan Pengadilan menerima, memeriksa dan memutus perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 15 tahun 1970 di sebut sebagai "Tugas lain dari pada yang tersebut pada Ayat 1 dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 dalam Pasal 52 yaitu :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 serta Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan bukti P-2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di di Tatar Larangtapa Jalan. Larang Setra No. 6 Kota Baru Parahyangan RT.002 RW.012, Kelurahan Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kab.Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa sebagai warga negara RI Pemohon mempunyai hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perubahan nama sesuai keinginan dengan beralasan hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan yang diajukan Pemohon dan dibuktikan dengan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Pemohon lahir di Cimahi pada tanggal 30 Januari 2000, anak dari pasangan suami istri yang bernama Firdaus Ahmad Musin dengan Yuli Rahmawati sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 3894/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 31 Maret 2000 (bukti P-3) dengan nama Firliany Nur Hanifa dan seiring berjalannya waktu Pemohon berkehendak melakukan perubahan nama Pemohon dari Firliany Nur Hanifa menjadi Annissa Nur Hanifa dengan alasan nama baru tersebut memiliki makna yang lebih baik dari sudut pandang agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama Firliany Nur Hanifa diganti menjadi bernama Anissa Nur Hanifa dengan alasan Pemohon mengganti namanya dikarenakan dengan memakai nama sebelumnya Pemohon sering sakit-sakitan sehingga sering pindah-pindah sekolah dan juga dari segi mentalnya sering down serta tidak terdapat maksud untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dengan segala pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Hakim berpendapat Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan juga berdasarkan fakta-fakta dan tujuan permohonan Pemohon serta penggunaan nama Firliany Nur Hanifa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat sehingga cukuplah beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka dapatlah ditetapkan nama Pemohon dari nama semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3894/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dari semula Firliany Nur Hanifa menjadi Annissa Nur Hanifa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang berbunyi memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat Cacatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai ganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3894/2000, dari nama asal Firliany Nur Hanifa menjadi Annissa Nur Hanifa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, Hakim berpendapat bahwa, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk ganti nama maka segala perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Pejabat catatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga tanpa adanya perintah memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun, demi hukum Pejabat Catatan Sipil yang dimaksud wajib memproses perubahan atau ganti nama yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal Firliany Nur Hanifa menjadi Annissa Nur Hanifa untuk dicatat dalam Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dalam Akta Kelahiran Nomor : 3894/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Kusman, SH., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desvriyanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Desvriyanti, S.H.,

Kusman, SH., M.H.,

## Biaya-Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
.....	Rp. 75.000.-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Proses	Rp. 50.000.-
	.....	Rp. 10.000.-
-	Biaya sumpah	Rp. 10.000.-
	.....	Rp. 10.000.-
-	PNBP	
	.....	
-	Materai	
	.....	
-	<u>Redaksi</u>	
	.....	
	Jumlah .....	Rp. 185.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)